

MALPRAKTEK DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM

*Abmad Sanusi**

Abstract

Malpractice is a medical treatment that includes doing something forbidden in caring patients or did not doing the thing that had to be done or neglecting the duty by did not diagnose properly and gave a standardized medicine. Islamic law gives diyat as a sanction for those who did a malpractice.

Kata kunci: *Malpraktek, Hukum Islam, diyat.*

A. Pendahuluan

Maraknya tuntutan hukum terhadap dokter dengan dakwaan melakukan malpraktek makin meningkat. Ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran hukum masyarakat akan hak-haknya. Di sisi lain para dokter dituntut untuk profesional dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Artinya dokter hendaknya dapat menegakkan diagnosis dengan tepat sesuai dengan prosedur dan memberikan terapi serta tindakan medik sesuai dengan standar pelayanan.

Kasus malpraktek ramai dibicarakan ketika mencuatnya kasus Sukma Ayu (artis sinetron) yang meninggal dunia diduga karena kesalahan diagnosis dokter dalam menangani kasusnya. Malpraktek adalah suatu kelalaian, kesalahan atau keteledoran dokter dalam mengobati pasiennya yang mengakibatkan meninggal dunia atau cacat.

* Penulis adalah Dosen Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten dan mahasiswa Program Doktor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Oleh karena itu dalam kesempatan ini, dicoba untuk mencari rujukan hukum bagi kasus malpraktek dalam tinjauan hukum Islam.

B. Bentuk-Bentuk Malpraktek

Malpraktek adalah praktik kedokteran yang dilakukan salah atau tidak tepat, menyalahi undang-undang atau kode etik.¹ Guwandi menyebut bahwa malpraktek adalah kelalaian seorang dokter atau perawat untuk menerapkan tingkat ketrampilan dan pengetahuannya di dalam memberikan pelayanan pengobatan dan perawatan terhadap pasien yang lazim diterapkan dalam mengobati dan merawat orang sakit atau terluka.² Dengan demikian malpraktek merupakan batasan yang spesifik dari kelalaian (*negligence*) yang ditujukan kepada seseorang yang telah terlatih atau terdidik yang menunjukkan kinerjanya sesuai dengan bidang pekerjaannya.³

Istilah lain yang sering disamakan dengan malpraktek, yaitu *kelalaian* walaupun istilah ini kemudian dibedakan secara rigid dengan malpraktek. *Kelalaian* adalah melakukan sesuatu di bawah standar yang diterapkan oleh ketentuan guna melindungi orang lain yang bertentangan dengan tindakan-tindakan yang tidak beralasan dan berisiko. Menurut Jusuf Hanafiyah dan Amri Amir bahwa kelalaian adalah sikap yang kurang hati-hati yaitu tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan atau sebaliknya melakukan sesuatu yang dengan hati-hati tetapi tidak dilakukannya dalam situasi yang menghendaknya.⁴

¹Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), hlm. 551.

²Guwandi, *Kelalaian Medik (Medical Negligence)*, cet. 2 (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hlm. 7.

³Ellis and Hartley, *Nursing in Today's World*, cet. 6 (Philadelphia: Lippincott, 1998), hlm. 10.

⁴Jusuf Hanafiyah dan Amri Amir, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, (Jakarta: EGC, 1999), hlm. 88.

Kelalaian lebih bersifat ketidaksengajaan, kurang teliti, kurang hati-hati, acuh tak acuh, sembrono, tidak peduli terhadap kepentingan orang lain dan akibatnya merupakan sesuatu yang bukan dituju. Kelalaian bukan suatu pelanggaran hukum atau kejahatan jika kelalaian itu tidak membawa kerugian atau cedera kepada orang lain dan orang tersebut dapat menerimanya. Namun jika kelalaian itu mengakibatkan kerugian materi, mencelakakan bahkan menghilangkan nyawa seseorang dapat diklasifikasikan sebagai kelalaian berat (*culpa lata*) dan kriminal.⁵ Sementara malpraktek terkait dengan status profesi dan pemberian pelayanan standar. Malpraktek adalah kegagalan seorang profesi (seperti dokter dan perawat) dalam melakukan kegiatan sesuai dengan standar.

Dengan demikian, kelalaian terkategori dalam malpraktek. Karena malpraktek tidak hanya sekedar *negligence* tetapi mencakup tindakan-tindakan yang dilakukan dengan sengaja (*criminal malpractice*) dan melanggar undang-undang dalam arti kesengajaan tersirat adanya motif (*guilty mind*). Jadi malpraktek meliputi:

1. Melakukan suatu hal yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh seseorang profesi; dan
2. Tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan atau melalaikan kewajibannya (*negligence*) dan melanggar suatu ketentuan perundang-undangan.

C. Malpraktek dalam Dunia Kesehatan

Malpraktek dalam konteks ini adalah malpraktek yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang meliputi:⁶

⁵*Culpa lata* adalah kelalaian berat, sedang kriteria *culpa lata* adalah:

- a. Bertentangan dengan hukum;
- b. Akibatnya dapat dibayangkan;
- c. Akibatnya dapat dihindarkan; dan
- d. Perbuatannya dapat dipersalahkan.

Lihat *Ibid.*, hlm. 89.

⁶Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan.

1. Medis, meliputi dokter dan dokter gigi;
2. Kefarmasian meliputi apoteker, analis farmasi, dan asisten apoteker;
3. Kesehatan masyarakat yang terdiri dari epidemiolog kesehatan, entomolog kesehatan, mikrobiolog kesehatan, penyuluh kesehatan, dan sanitarian;
4. Gizi meliputi nutrisisionis dan dietisen;
5. Keterampilan fisik meliputi fisioterapis, okupasiterapis, dan terapis wicara;
6. Keperawatan terdiri dari perawat dan bidan; dan
7. Teknisi medis meliputi radiographer, radioterapis, analis kesehatan, refraksionis optisien prostetik, transfusi, dan perekam medis.

Luasnya cakupan malpraktek, maka pembahasan di sini hanya pada malpraktek yang terjadi di medis dan keperawatan. Malpraktek medis adalah kelalaian seorang dokter untuk mempergunakan tingkat ketrampilan yang lazim dipergunakan dalam terapi menurut ukuran di lingkungannya. Kelalaian dimaksud adalah sikap kurang hati-hati, yaitu tidak melakukan apa yang seseorang dengan sikap hati-hati melakukannya dengan wajar atau sebaliknya melakukan apa yang seseorang dengan sikap hati-hati tidak akan melakukannya dalam situasi tersebut, atau melakukan tindakan medik di bawah standar pelayanan.⁷

Malpraktek medik sejatinya tidak banyak dijumpai, misalnya melakukan pembedahan dengan niat membunuh pasiennya atau dokter dengan sengaja melakukan pembedahan tanpa ada indikasi medik (appendektomi, histerektomi, dan sebagainya) yang sebenarnya tidak perlu dilakukan. Pasien/keluarga menaruh kepercayaan kepada dokter dikarenakan:

1. Dokter mempunyai pengetahuan dan keterampilan untuk menyembuhkan atau setidaknya-tidaknya meringankan penyakit;

⁷Jusuf Hanafiyah dan Amri Amir, *Etika Kedokteran*, hlm. 87.

2. Dokter akan bertindak dengan hati-hati dan teliti; dan
3. Dokter akan berdasarkan standar profesinya.

Dokter dapat dikatakan melakukan malpraktek apabila:⁸

1. Kurang menguasai tehnik kedokteran yang sudah berlaku umum di kalangan profesi kedokteran;
2. Memberikan pelayanan di bawah standar profesi;
3. Melakukan kelalaian yang berat atau memberikan pelayanan dengan tidak berhati-hati; dan
4. Melakukan tindakan medik yang bertentangan dengan hukum.

Dalam hukum pidana, kelalaian menunjukkan kepada adanya suatu sikap yang sifatnya lebih serius, yaitu sikap yang sangat sembarangan atau sikap tidak hati-hati terhadap kemungkinan timbulnya resiko yang bisa menyebabkan orang lain bisa terluka atau mati, sehingga harus bertanggung jawab.

Contoh, seorang penderita gawat darurat dirawat di suatu rumah sakit dan ternyata memerlukan pembedahan segera. Ternyata pembedahan tertunda sehingga penderita meninggal dunia. Pelanggaran kode etik dan hukum pada kasus ini dimungkinkan jika a. Tertundanya pembedahan tersebut disebabkan kelalaian dokter, maka dokter tersebut telah melanggar kode etik; b. Tertundanya pembedahan tersebut disebabkan keluarga penderita belum membayar uang administratif rumah sakit, maka rumah sakit terkena hukuman, sedang dokter hanya terkena pelanggaran kode etik (kode etik kedokteran Indonesia).⁹

Malpraktek dalam keperawatan adalah suatu batasan yang digunakan untuk menggambarkan kelalaian perawat dalam melakukan kewajibannya. Malpraktek dapat dikenakan apabila terpenuhinya aspek-aspek seperti : a. *Duty* yaitu pada saat terjadinya cedera, terkait dengan kewajiban mempergunakan segala kemampuan untuk menyembuhkan

⁸*Ibid.*

⁹Kode etik kedokteran Indonesia Bab I pasal 2 menyatakan: seorang dokter harus senantiasa melakukan profesinya menurut ukuran tertinggi. Pasal 11 menjelaskan :Dalam hal tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan, maka ia wajib merujuk penderita kepada dokter lain yang mempunyai keahlian dalam penyakit tersebut.

atau meringankan penderitaan pasien berdasarkan standar profesi; b. *breach of the duty* yaitu pelanggaran terjadi sehubungan dengan kewajibannya. Artinya menyimpang dari apa yang semestinya dilakukan menurut standar profesi; c. *injury*, yaitu seseorang pasien mengalami cedera akibat pelanggaran; dan d. *proximate caused*, yaitu pelanggaran yang menyebabkan cedera berhubungan dengan kewajiban perawatan.¹⁰

D. Malpraktek dalam Tinjauan Hukum Islam

Malpraktek dalam tradisi pemikiran hukum Islam (fikih) telah banyak dibahas, hanya saja tidak dalam bagian khusus tetapi tersebar dan dalam beberapa istilah yang berbeda. Ada yang membahas malpraktek pada bab diyat (jinayah), seperti pada kitab *Bidayah al-Mujtahid fī Nihāyah al-Muqtaṣid* (Ibnu Rusyd), *Rauḥ al-Lalibīn* (al-Nawawī), dan *Fiqh al-Sunnah* (Sayyid Sabiq). Ada juga yang menempatkan pada bab *aman* seperti pada kitab *al-Fiqh al-Islām wa Adillatub* (Wahbah al-Zuhaili), bahkan ada yang menempatkan pada bab khusus, yaitu *khamā' al-mabīb* yaitu pada kitab *al-Umm* (Imām al-Shāfi'i).

Al-Shāfi'i menjelaskan, apabila seseorang meminta tabib untuk mengobati atau *khatin* (tukang sunat) atau *hajjām* (tukang bekam) untuk mengkhitan anaknya atau untuk membekamnya, kemudian si pasien mati maka tabib/khatin/hajjām tidak wajib membayar diyat kepada keluarganya (*iqḥ*) jika hal tersebut dilakukan tidak dengan sembrono dan dengan niat baik, karena mereka mengerjakan untuk kebaikan.¹¹ Lebih jauh al-Nawawī menyatakan, jika seorang imam memaksa kepada seseorang untuk dikhitan dan orang itu menolak dan setelah dikhitan ia meninggal, maka dia tidak menanggung karena melaksanakan kewajibannya. Akan tetapi apabila mengkhitan dilakukan di musim

¹⁰Julianus Ake, *Malpraktik dalam Keperawatan*, (Jakarta: EGC, 2003), hlm. 14.

¹¹Muḥammad Ibn Idris al-Shāfi'i, *al-Umm*, (Beirut: Dār al-Ma'ārif, 1973) juz V, hlm. 175.

yang sangat panas (*harr shadīd*) atau musim yang sangat dingin, maka ia wajib menanggung. Apabila seseorang mengkhitan anak yang belum cukup umur kemudian meninggal maka baginya wajib *qisās*.¹²

Sementara al-Sharakhsī dalam hal ini menyatakan: Apabila di *qisās* maka berarti mengqiyaskan dengan pembunuhan sengaja, dan jika tidak di *qisās* maka diqiyaskan dengan pembunuhan semi sengaja. Dan baginya cukup dengan setengah diyat.¹³ Ibnu Rushd mengatakan: *fuqahā'* juga telah ijmak bahwa apabila seorang tabib keliru dalam tindakannya, maka ia harus membayar diyat, seperti pada saat ia mengkhitan dan tindakan-tindakan lain yang semacam itu. Karena dalam hal ini ia sama kedudukannya dengan orang yang melakukan perbuatan kriminal secara tak sengaja.¹⁴

Selain ijmak sebagai sandarannya hadis dari Amr Ibn Shu'aib dari ayahnya bahwa Rasulullah bersabda:

من تطيب , ولم يعلم منه شيء قبل ذلك الطب فهو ضامن (رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه)

Sebaliknya jika seorang dokter melakukan operasi pembedahan dengan hati-hati dan sesuai dengan prosedur kemudian pasien meninggal dunia, maka tidak ada diyat baginya.¹⁶

¹²Abū Zakariyya Muhy al-Dīn Ibn Sharaf al-Nawawī, *Ranḍab al-Talībīn*, (Bairūt: al-Maktabah al-Islāmī, 1991), juz 10, hlm. 182

¹³Abū Bakr Muḥammad Ibn Ahmad Ibn Abū Sahl al-Sharakhsī, *al-Mabsūṭ*, (Beirūt: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2001), hlm. 178.

¹⁴Muḥammad Ibn Rushd, *Bidāyah al-Mujtabīd wa Nibāyah al-Muqtasid*, (Beirūt: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1995), Juz II, hlm. 610.

¹⁵Sanad hadis ini lengkapnya adalah Dari Nas ribn 'Asim al-Anmāki dan Muḥammad Ibn al-Sabah Ibn Sufyān, bahwasanya Walīd Ibn Muslim mengkabarkan dari Ibnu Juraij dari Amr Ibn Shu'aib dari ayahnya dari kakeknya....., lihat, Abū Dāwud, *Sunan Abi Dawud*, (Beirūt: Dār al-Fikr, tt), hadis nomor 4586, juz II, hlm 1147.

¹⁶Al-Ṣādiq Abd. al-Raḥmān al-Garyāni, *Fatwa-fatwa Muamalah Kontemporer*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2004), hlm. 104. Lihat juga, Wahbah al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1996), juz. IV, cet. IV. hlm. 36.

Dengan demikian, jika malpraktek dalam lingkup 1. Seorang dokter atau perawat dengan sengaja melakukan tindakan yang dapat menghilangkan nyawa pasien dikategorikan sebagai pembunuhan sengaja dan *qisās* sebagai hukumannya;¹⁷ 2. Seseorang melakukan tindakan medis sedang ia tidak mempunyai keahlian dalam bidang tersebut yang menyebabkan meninggalnya seseorang maka diwajibkan baginya membayar diyat sebagai tanggungannya;¹⁸ dan 3. Seorang dokter atau perawat melakukan tindakan medis sesuai dengan diagnosa dan standar, kemudian menyebabkan meninggalnya seorang pasien, maka baginya tidak dikenakan tanggungan apa-pun (*qisās* dan diyat).

E. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Malpraktek adalah melakukan suatu hal yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh seorang tenaga medis dan tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan atau melakukan kewajibannya (*negligence*).
2. Hukum malpraktek dalam Islam adalah harus bertanggung jawab atas perbuatannya dengan membayar ganti rugi (malpraktek murni)

DAFTAR PUSTAKA

Ake, Julianus. *Malpraktik dalam Keperawatan*. Jakarta: EGC, 2003.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1988.

Ellis and Hartley. *Nursing in Today's World*. Philadelphia: Lippincott, 1998.

Guwandi. *Kelalaian Medik (Medical Negligence)*. Jakarta: Balai Pustaka, 1994.

¹⁷Q.S. al-Baqarah : 178.

¹⁸Q.S. al-Nisā' : 92.

Hanafiyah Jusuf dan Amri Amir. *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: EGC, 1999.

Dâwud, Abu. *Sunan Abi Dawud*. Beirut: Dâr al-Fikr, t.t.

Al-Garyâni, Al-Şâdiq ‘Abd al-Rahmân. *Fatwa-fatwa Muamalah Kontemporer*. Surabaya: Pustaka Progresif, 2004.

Ibn Rushd, Muhammad. *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*. Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, 1995.

Al-Nawawī, Abū Zakariyya Muhy al-Dīn ibn Sharaf. *Rawḍah al-Tālibin*. Beirut: al-Maktabah al-Islāmi, 1991.

Al-Sharakhsī, Abū Bakr Muḥammad ibn Aḥmad ibn Abī Sahl. *Al-Mabsūṭ*. Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, 2001.

Al-Shāfi‘ī, Muḥammad ibn Idris. *al-Umm*. Dâr al-Ma‘ārif, Beirut, 1973.

Al-Zuhayli, Wahbah. *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*. Damaskus: Dâr al-Fikr, 1996.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan

